



P U T U S A N

Nomor : 54-K/PMT.III/BDG/AD/III/2014

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: DAHLAN
Pangkat / NRP	: Serma / 21950268730873
Jabatan	: Babinsa Ramil 1403-01/Palopo
Kesatuan	: Kodim 1403/Swg
Tempat, tanggal lahir	: Kendari, 28 Agustus 1973
Jenis kelamin	: Laki - laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: I s l a m
Tempat tinggal	: Jl. Poros Palopo depan Pertamina Siwa No. 81 Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo Sulsel

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1403/Swg selaku AnkuM selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013 berdasarkan penahanan sementara Nomor : Kep/146/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 142/Tatag selaku Papera sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013 berdasarkan penahanan sementara Nomor : Kep/20/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013.
  - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 142/Tatag selaku papera sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 September 2013 berdasarkan penahanan sementara Nomor : Kep/35/IX/2013 tanggal 10 September 2013.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013 berdasarkan penetapan Nomor : TAP/130-K/PM III-16/AD/IX/2013 tanggal 23 September 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013 berdasarkan penetapan Nomor : TAP/130-K/PM III-16/AD/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013.
5. **Terdakwa dibebaskan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 130-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013.**

**PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA**, tersebut di atas :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/117/IX/2013 tanggal 5 September 2013. yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

/ Pertama . . .

Pertama.

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal duapuluh enam bulan Juli tahun 2000 tigabelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Batusitanduk Kec. Walenrang Kab. Luwu, Sulsel, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan dasar militer di Secaba Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa, Sulsel, dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikpal Cimahi, Bandung, Jabar dan setelah selesai melaksanakan PKL di Bengkel Pusat Angkatan Darat di Bandung kemudian ditugaskan di Paldam V/Brw, pada tahun 1995 dipindahkan bertugas di Denpal Malang lalu dialih tugas ke Benglap Probolinggo 05.44.04, pada tahun 2007 dipindahkan bertugas di Kodam VII/Wrb, pada tahun 2008 dipindahkan bertugas di Kodim 1414/Tator, pada tahun 2010 dipindahkan bertugas di Kodim 1420/Sidrap dan sejak tahun 2012 dipindahkan bertugas di Kodim 1403/Swg Palopo, Sulsel, sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP. 21950268730873.
- b. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2013 Kopda Liku Erwanto mengajak Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu bersama Terdakwa, Serma Harianto, dan Serma Imran untuk makan siang di warung, sementara makan tiba-tiba Kopda Liku Erwanto menerima telepon dari Sdr. Jamal yang kemudian mengajak Kopda Liku Erwanto untuk mengkonsumsi shabu-shabu, selanjutnya setelah makan, Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu bersama Terdakwa, Serma Harianto, Serma Imran dan Kopda Liku Erwanto berangkat ke rumah Sdr. Jamal di daerah Batusitanduk, Kec. Walenrang, Kab. Luwu.
- c. Bahwa setelah tiba di rumah Sdr. Jamal tersebut Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu bersama Terdakwa, Serma Harianto, dan Serma Imran duduk di ruang tamu sambil bercerita selama kurang lebih 10 menit kemudian Sdr. Jamal mengarahkan Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu bersama Terdakwa, Serma Harianto, Serma Imran dan Kopda Liku Erwanto menuju salah satu kamar yang berada di dalam rumah dan didalam kamar tersebut sudah tersedia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkotika jenis Shabu-shabu beserta alat hisapnya,  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu bersama bersama Terdakwa, Serma Harianto, Serma Imran, Kopda Liku Erwanto dan Sdr. Jamal mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan cara shabu-shabu dimasukkan dan dibakar dengan menggunakan korek api

/ gas . . .

gas di dalam tabung kaca Pireks hingga meleleh dan mengeluarkan asap, kemudian asap dari shabu-shabu tersebut dihisap melalui ujung pipet yang menjulur keluar dari dalam Bong.

- d. Bahwa Terdakwa pada waktu mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tidak mempunyai surat izin dari dokter atau pejabat lain yang berwenang, padahal sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut harus dengan resep atau surat izin dari dokter atau pejabat yang berwenang.
- e. Bahwa berdasarkan Surat Telegram dari Danrem 142/Tatag Nomor : STR/108/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang perintah untuk melaksanakan tes urine bagi seluruh personel jajaran Korem 142/Tatag termasuk Kodim 14023/Swg, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 di Makodim 1403/Swg dilaksanakan tes/pemeriksaan urine (kencing) oleh BNNK Kota Palopo terhadap seluruh personel Kodim 1403/Swg termasuk Terdakwa yang dimulai sejak pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita.
- f. Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor R/172/VII/BNNK/2013 tanggal 12 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Deteksi Narkoba Susulan Di Lingkungan Kerja Anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Subdenpom Mks) atas nama Dahlan (Terdakwa), dkk. 4 (empat) orang menerangkan bahwa urine NomorUrut 1 atas nama Dahlan (Terdakwa) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- g. Bahwa berdasarkan surat Dandim 1403/Swg Nomor R/357/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang pelimpahan kasus penyalahgunaan Narkotika atas nama Serma Dahlan NRP 21950268730873, Babinsa Ramil 1403/-1/Larompong Kodim 1403/Swg, dkk. 4 (empat) orang termasuk diantaranya atas nama Serma Dahlan NRP 21950268730873 (Terdakwa) diproses hukum di Denpom VII/4 Parepare.

A t a u

Kedua.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal duapuluh enam bulan Juli tahun 2000 tigabelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Batusitanduk Kec. Walenrang Kab. Luwu, Sulsel, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal

/ 112, . . .

112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan dasar militer di Secaba Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa, Sulsel, dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikpal Cimahi, Bandung, Jaba dan setelah selesai melaksanakan PKL di Bengkel Pusat Angkatan Darat di Bandung kemudian ditugaskan di Paldam V/Brw, padatahun 1995 dipindahkan bertugas di Denpal Malang lalu dialih tugaskan ke Benglap Probolinggo 05.44.04, padatahun 2007 dipindahkan bertugas di Kodam VII/Wrb, padatahun 2008 dipindahkan bertugas di Kodim 1414/Tator, padatahun 2010 dipindahkan bertugas di Kodim 1420/Sidrap dan sejak tahun 2012 dipindahkan bertugas di Kodim 1403/Swg Palopo, Sulsel, sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP 21950268730873.
- b. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2013 Kopda Liku Erwanto mengajak Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu bersama Terdakwa, Serma Harianto, dan Serma Imran untuk makan siang di warung, sementara makan tiba-tiba Kopda Liku Erwanto menerima telephon dari Sdr. Jamal yang kemudian mengajak Kopda Liku Erwanto untuk mengkonsumsi shabu-shabu, selanjutnya setelah makan, Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu bersama Terdakwa, Serma Harianto, Serma Imran dan Kopda Liku Erwanto berangkat ke rumah Sdr. Jamal di daerah Batusitanduk, Kec. Walenrang, Kab. Luwu.
- c. Bahwa setelah tiba di rumah Sdr. Jamal tersebut Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu bersama Terdakwa, Serma Harianto, dan Serma Imran duduk di ruang tamu sambil bercerita selama kurang lebih 10 menit kemudian Sdr. Jamal mengarahkan Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu bersama Terdakwa, Serma Harianto, Serma Imrandan Kopda Liku Erwanto menuju salah satu kamar yang berada di dalam rumah dan didalam kamar tersebut sudah tersedia Narkotika jenis Shabu-shabu beserta alat hisapnya,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya Saksi Saksi Serma Antho Lobo Pongpaillu  
putusan.mahkamahagung.go.id bersama Terdakwa, Serma Harianto, Serma

Imran, Kopda Liku Erwanto dan Sdr. Jamal mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan cara shabu-shabu dimasukkan dan dibakar dengan menggunakan korekapi gas di dalam tabung kaca Pireks hingga meleleh dan mengeluarkan asap, kemudian asap dari shabu-shabu tersebut dihisap melalui ujung pipet yang menjulur keluar dari dalam Bong.

- d. Bahwa Terdakwa sebelum berada di rumah Sdr. Jamal tersebut telah mengetahui bahwa shabu-shabu adalah barang terlarang untuk dimiliki, disimpan atau pun

/ dikonsumsi . . .

dikonsumsi namun Terdakwa setelah berada di rumah Sdr. Jamal dan mengetahui di rumah Sdr. Jamal tersebut terdapat sejumlah shabu-shabu Terdakwa tidak melaporkan kepada atasan Terdakwa ataupun kepada pejabat lain yang berwenang.

- e. Bahwa berdasarkan Surat Telegram dari Danrem 142/Tatag Nomor STR/108/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang perintah untuk melaksanakan tes urine bagi seluruh personel jajaran Korem 142/Tatag termasuk Kodim 14023/Swg, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 di Makodim 1403/Swg dilaksanakan tes/pemeriksaan urine (kencing) oleh BNNK Kota Palopo terhadap seluruh personel Kodim 1403/Swg termasuk Terdakwa yang dimulai sejak pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita.

- f. Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor R/172/VII/BNNK/2013 tanggal 12 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Deteksi Narkoba Susulan Di Lingkungan Kerja Anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Subdenpom Mks) atas nama Dahlan (Terdakwa), dkk. 4 (empat) orang menerangkan bahwa urine Nomor Urut 1 atas nama Dahlan (Terdakwa) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- g. Bahwa berdasarkan surat Dandim 1403/Swg Nomor R/357/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang pelimpahan kasus penyalagunaan Narkotika atas nama Serma Dahlan NRP 21950268730873, Babinsa Ramil 1403-1/Larompong Kodim 1403/Swg, dkk. 4 (empat) orang termasuk diantaranya atas nama Serma Dahlan NRP 21950268730873 (Terdakwa) diproses hukum di Denpom VII/4 Parepare.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pertama : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau

Kedua : Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa Serma Dahlan Nrp 21950268730873 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

/ Sebagaimana . . .

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa Serma Dahlan Nrp 21950268730873 dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara,

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD.

c. Mohon pula agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor : R/127/VII/BNNK/2013 tanggal 12 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine deteksi Narkoba Susulan di lingkungan kerja anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Subdenpom Mks) atas nama Dahlan (Terdakwa) dkk. 4 (empat) orang.

• Agar dinyatakan tetap dilekatkan di dalam berkas perkaranya.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 130-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Dahlan Serma  
putusan.mahkamahagung.go.id/1950268730873, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 11 (sebelas) Bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota palopo Nomor : R/127/VII/BNNK/2013 tanggal 12 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lebar hasil pemeriksaan urine deteksi Narkoba Susulan di lingkungan kerja anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan

/ Subdenpom . . .

Subdenpom Mks) atas nama Dahlan (Terdakwa) dkk. 4 (empat) orang menerangkan bahwa urine nomor urut 1 atas nama Dahlan (Terdakwa) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/130-K/PM.III-16/AD/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013.

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Ban / 07 / XII / 2013 tanggal 31 Desember 2013.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 23 Desember 2013 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 130-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur mengajukan keberatan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya hal. 21 telah sependapat dengan Oditur Militer bahwa dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maka dakwaan alternatif pertama telah terbukti sehingga putusan.mahkamahagung.go.id  
dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan .

- b. Bahwa berdasarkan hal-hal diuraikan dalam putusannya merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI N0: 35 tahun 2009.
- c. Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum namun mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri.
- d. Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik yang sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga

/ Atas . . .

Atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar tersebut kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain pada tanggal 7 Juni 2013 salah seorang anggota intel Korem 142/Tatag a.n. Serda Zainal diketahui mengkonsumsi Sabu-sabu di Hotel Jakarta Kota Palopo sehingga atas temuan tersebut Danrem 142/Tatag memerintahkan Seluruh anggota di Jajaran Korem 142/Tatag untuk dilakukan tes laboratorium urine di Ma Kodim 1403/Swg sesuai STR/108/2013 tanggal 8 Juli 2013.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2013 sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di Ma Kodim 1403/Swg, dan dari hasil laboratorium tersebut terbukti urine Terdakwa mengandung Ampetamina dan Metamfetamina sehingga Terdakwa diserahkan ke Denpom VII/4 Parepare untuk dilakukan penyidikan.
- c. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2013 Terdakwa disidik di Denpom VII/4-Pare-pare dan dari hasil penyidikan tersebut terungkap bahwa pada tanggal 26 Juni 2013 ketika Terdakwa bersama Saksi Kopda Liku Erwanto, Serma Muh. Harianto, Serma Antholobo Pongpalilu dan Serma Imran Haryanto setelah selesai makan siang di rumah Saksi Kopda Liku Erwanto tiba-tiba Saksi Kopda Liku Erwanto dihubungi oleh Sdr. Jamal melalui HP yang mengatakan ada barang dan mengajak Saksi Kopda Liku Erwanto untuk mengkonsumsi Shabu-shabu di rumah Sdr. Jamal di Derah Batusitanduk Kab. Luwu, Sulsel.
- d. Bahwa masih pada tanggal 26 Juni 2013 Terdakwa bersama Saksi Kopda Liku Erwanto, Serma Muh. Harianto, Serma Anto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lobo Pongpalilu dan Serma Imran Haryanto berangkat ke rumah Sdr. Jamal setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr. Jamal di Derah Batusitanduk Kab. Luwu, Sulsel kemudian Sdr Jamal mengeluarkan Shabu-shabu sebanyak kurang lebih 0,25 mg.

- e. Bahwa kemudian Sdr, Jamal menyiapkan alat penghisap berupa Bong berbentuk botol yang tutupnya dilubangi dua lubang dan di dalamnya berisi air kira-kira sebanyak seperdua botol kemudian di atasnya ada dua buah pipet yang menjulur ke luar, yang satu buah pipet dengan salah satu ujungnya dimasukkan ke dalam bong menyentuh air sedangkan ujung pipet lainnya disambung dengan pipa yang terbuat dari kaca yang dinamakan Pireks dan satu buah pipet lagi dengan salah satu ujungnya dimasukkan ke dalam Bong tanpa menyentuh air sedangkan ujung pipet lainnya akan dipergunakan untuk dihisap, selanjutnya shabu-shabu dikeluarkan dari kantor plastik lalu dimasukkan ke dalam Pireks dan dibakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah shabu-shabu meleleh dan mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap oleh Terdakwa secara bergantian dan terus menerus bersama rekan-rekannya.
- f. Bahwa Terdakwa pada saat mengkosumsi sabu-sabu di rumah Sdr Jamal pada tanggal 26 Juni 2013 sempat menghisap hingga 4 (empat) kali dengan cara asap yang keluar dari pipet dihisap melalui mulut hingga asapnya disedot melewati tenggorokan layaknya orang merokok.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti mengkonsumsi narkotika yang dilakukan pada tanggal 26 Juni 2013 di rumah Sdr. Jamal di Derah Batusitanduk Kab. Luwu, Sulsel bersama-sama dengan Kopda Liku Erwanto, Serma Muh. Harianto, Serma Antholobo Pongpalilu dan Serma Imran Haryanto.
- h. BahwaTerdakwa sebelum berada di rumah Sdr. Jamal tersebut telah mengetahui bahwa shabu- shabu adalah barang terlarang untuk dimiliki, di simpan ataupun dikonsumsi namunTerdakwa setelah berada di rumah Sdr. Jamal dan mengetahui di rumah Sdr. Jamal tersebut terdapat sejumlah shabu- shabu namun Terdakwa watidak melaporkan kepada atasan Terdakwa ataupun kepada pejabat lain yang berwenang.
- i. Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor R/172/VII/BNNK/2013 tanggal 12 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Deteksi Narkoba Susulan Di Lingkungan KerjaAnggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Subdenpom Palopo) atas nama Dahlan (Terdakwa), dkk. 4 (empat) orang menerangkan bahwa urine Nomor Urut 1 atas nama Dahlan (Terdakwa) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- j. Bahwa berdasarkan Surat Dandim 1403/Swg Nomor R/357/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang pelimpahan kasus penyalagunaan Narkotika atas nama Serma Dahlan NRP 21950268730873, Babinsa Ramil 1403/-1/Larompong Kodim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh seorang Militer yang telah ikut bersama-sama turut mengkonsumsi sabu-sabu dimana sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa sabu-sabu merupakan barang yang dilarang untuk dikonsumsi tanpa seijin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Militer dan harus dipisahkan dengan kehidupan Militer (dipecat dari Dinas Militer).
- l. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kami selaku Oditur Militer berpendapat bahwa alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara Terdakwa tidak cukup, tidak tepat dan bahkan tidak berdasar sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tanpa pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta demi kebenaran dan keadilan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 130-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013 dan mengadakan sendiri serta menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Oditur Militer yaitu Pidana Pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara serta Pidana Tambahan dipecat dari Dinas Militer, namun

/ apabila . . .

apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III berpendapat lain, kami mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Oditur dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya keberatan Oditur Militer tersebut diajukan karena tidak dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap diri Terdakwa, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali atas pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tercantum dalam Putusan Nomor : 130-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 130-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Berita Acara Sidang dan membaca ketentuan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) khususnya Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

didakwakan yaitu : "Setiap penyalangula Narkotika Golongan-I bagi putusan.mahkamahagung.go.id  
di sebgung sebagai  
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif berpangkat Serma NRP 21950268730873 dengan jabatan Babinsa Ramil 1403-01/Palopo Kesatuan Kodim 1403/SWG.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2013 diajak oleh Kopda Liku Erwanto, Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu, Serma Harianto, dan Serma Imran untuk makan siang di warung, pada saat Terdakwa bersama temannya sedang makan di warung tersebut tiba-tiba Kopda Liku Erwanto menerima telephon dari seseorang yang bernama Sdr. Jamal yang mengajak ke rumahnya Sdr. Jamal untuk silaturahmi, selanjutnya setelah selesai makan di warung tersebut Terdakwa bersama Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu, Serma Harianto, Serma Imran dan Kopda Liku Erwanto berangkat menuju ke rumah Sdr. Jamal di daerah Batusitanduk, Kec. Walenrang, Kab. Luwu dengan naik mobil.
3. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu, Serma Harianto, dan Serma Imran setelah tiba di rumah Sdr. Jamal bertemu dengan Sdr. Jamal dan kemudian duduk di ruang tamu sambil bercerita dan minum kopi selama kurang lebih selama 10 menit, setelah ngobrol dan minum kopi selanjutnya Sdr. Jamal mengajak dan mengarahkan Terdakwa, Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu, Serma Harianto, Serma Imran dan Kopda Liku Erwanto masuk ke dalam salah satu kamar yang berada di dalam rumah Sdr. Jamal, setelah berada di dalam kamar tersebut sudah tersedia Narkotika jenis Shabu-

/ shabu . . .

shabu beserta alat hisapnya yang disediakan oleh Sdr. Jamal, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu, Serma Harianto, Serma Imran, Kopda Liku Erwanto dibujuk oleh Sdr. Jamal untuk mencoba menghisap / mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut karena Terdakwa bersama Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu, Serma Harianto, Serma Imran, Kopda Liku Erwanto tidak dapat menolak bujukan Sdr. Jamal tersebut sehingga Terdakwa bersama Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu, Serma Harianto, Serma Imran, Kopda Liku Erwanto serta Sdr. Jamal menghisap Shabu-shabu tersebut secara bergantian yang sudah dibakar dengan menggunakan korekapi gas didalam tabung kaca Pireks hingga meleleh dan mengeluarkan asap dihisap melalui mulut lalu dikeluarkan kembali melalui mulut yang dilakukan di dalam kamar rumah Sdr. Jamal sampai habis dan saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali.

4. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu, Serma Harianto, Serma Imran, Kopda Liku Erwanto serta Sdr. Jamal mengkonsumsi Shabu-shabu selain pada tanggal 26 Juni 2013 atas ajakan dan bujukan Sdr. Jamal yang dilakukan di dalam kamar rumah Sdr. Jamal, Terdakwa juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada tanggal 6 Juli 2013 atas ajakan temannya bersama Serma gura (anggota Kodim 1403/Swg), dan Serda Zainal (anggota Tim Intel Korem 142/Tatag) mengkonsumsi Shabu-shabu yang dilakukan di rumah Serda Asdim (anggota Timhar Paldam VII/Wrb) dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali.

5. Bahwa benar Shabu-shabu yang telah Terdakwa hisap bersama Saksi Serma Antho Lobo Pongpalilu, Serma Harianto, Serma Imran, Kopda Liku Erwanto serta Sdr. Jamal yang dilakukan dalam kamar rumah Sdr. Jamal adalah milik Sdr. Jamal sedangkan Shabu-shabu yang Terdakwa hisap bersama Serma Imran dan Serda Zainal yang dilakukan di rumah Serda Asdim adalah milik Serda Zainal.
6. Bahwa benar Terdakwa bersama temannya mengkonsumsi Shabu-shabu karena ajakan dan bujukan dari teman untuk mencobanya dan akhirnya Terdakwa berkeinginan untuk mencobanya setelah mencoba mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut Terdakwa merasakan mata menjadi terang, berkeringat dan badan menjadi segar.
7. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tidak pernah melaporkan kepada yang berwenang, termasuk kepada atasan Terdakwa, padahal Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah barang yang dilarang untuk dibawa, disimpan, tidak dapat diperjual belikan dengan bebas ataupun dikonsumsi tanpa seizin dari yang berwenang.
8. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu hanya untuk diri sendiri.
9. Bahwa benar Terdakwa bukanlah orang yang mendapatkan ijin dari dokter untuk mengkonsumsi Narkotika.
- / 10. Bahwa ...
10. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2013 atas perintah Dandim 1403/Swg untuk dilaksanakan pemeriksaan test urin kepada seluruh personel Kodim 1403/Swg dengan disaksikan oleh Dandim 1403/Swg dan beberapa Perwira Staf, Danramil 1403-01/Larompong serta petugas dari Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Palopo mengikuti tes Urine yang diadakan di Kodim 1403/Swg.
11. Bahwa benar Terdakwa setelah melakukan pemeriksaan tes urine selanjutnya Terdakwa dibawa ke Sub Denpom VII/4-1 Palopo selanjutnya dibawa ke Denpom VII/4 Parepare untuk diporses.
12. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui hasil dari tes urine Terdakwa akan tetapi Terdakwa di persidangan ini baru mengetahui hasil tes urinenya positif.
13. Bahwa benar berdasarkan Lampiran Lampiran hasil pemeriksaan urine deteksi Narkoba dari BNN RI Kota Palopo di lingkungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kerja anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Sub Denpom/Mks) yang diadukan pada tanggal 11 Juli 2013 yang menyatakan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Ampetamina dan Metamfetamina dalam Narkotika golongan I.

14. Bahwa benar diadakannya pemeriksaan tes urine terhadap seluruh personel Kodim 1403/Swg sebagai untuk pembinaan internal TNI atas Perintah Pangdam VII/Wrb.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta hukum tersebut di atas, mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 131-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut akan menjadikan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang terlalu ringan dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus diperberat dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang tindak pidana ini terjadi karena Terdakwa tertarik atas ajakan rekan Terdakwa yaitu : Jamal, Liku Erwanto, Serma Antho Lobo Pongpalilu, Serma Hariyanto dan Terdakwa sebelumnya sudah sering mengkonsumsi norkoba bersama teman-temannya.

/ 2. Bahwa ...

2. Bahwa seharusnya Terdakwa dapat menolak ajakan temannya untuk mengkonsumsi narkoba, tetapi mala sebaliknya sudah sering mengkonsumsi sehingga menimbulkan ketagihan dan Terdakwa mau mengikuti ajakan temannya tersebut.
3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit mempunyai sifat dan prilaku yang sangat tidak baik dan menunjukkan rendahnya disiplin, pada hal Terdakwa sebagai seorang anggota TNI seharusnya mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika bukan justru melibatkan diri dengan mengkonsumsi Narkotika.

Menimbang : Bahwa mengenai perlu tidaknya Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengetahui tentang adanya larangan bagi prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

narkotika, termasuk diantaranya mengkonsumsi sabu-sabu, dan putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkonsumsi sabu-sabu.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi sabu-sabu bersama teman-temannya tidak pantas dilakukan karena kapasitas Terdakwa sebagai anggota TNI yang berdinasi di Kodim 1403/SWG sebagai Ba Tuud Ramil 1403-08/Limbong, seharusnya Terdakwa senantiasa dapat memberi contoh pada Prajurit bawahannya maupun masyarakat dalam berperilaku, utamanya dalam penyalahgunaan narkotika.
3. Bahwa Terdakwa sudah kenal lama dengan Sdr. Udin dan mengetahui kalau Sdr. Mika sering menggunakan / mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa sebagai seorang anggota TNI seharusnya melaporkan perbuatan tersebut kepihak berwajib bukan sebaliknya justru bersama-sama dengan Sdr. Mika mengkonsumsi sabu-sabu.
4. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi narkoba bersama teman-temannya baik anggota militer atau sipil hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi Terdakwa oleh karena itu apabila Terdakwa diberi sanksi yang tegas maka tidak dapat ditiru oleh prajurit lainnya.
4. Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas pidananya sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit mempunyai sifat dan perilaku yang sangat tidak baik dan menunjukkan rendahnya disiplin, pada hal Terdakwa sebagai seorang anggota TNI seharusnya mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika bukan justru melibatkan diri dengan mengkonsumsi Narkotika, dan untuk mewujudkan disiplin kesatuan agar tidak dicontoh oleh prajurit lainnya maka atas perbuatannya tersebut Terdakwa perlu diberi sanksi yang tegas dan setelah melihat sifat perbuatan Terdakwa maka keberadaan Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas

/ Militer . . .

Militer sehingga terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 130-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013, mengenai pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 130-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya haruslah  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa tidak berada dalam penahanan sehingga dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya, maka Terdakwa harus ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer MAYOR CHK SULAIMAN, SH. NRP 540598.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 130-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013 sekedar mengenai pidana pokok dan pidana tambahannya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pidana Pokok : **Penjara selama 1 (satu) tahun.**

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : **Dipecat dari dinas Militer.**

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 130-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013 untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

/ Demikian . . .

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SINOENG HARDJANTI, SH., M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P sebagai Hakim Ketua serta HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP 33653 dan E. TRIAS KOMARA, SH KOLONEL CHK NRP 1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan  
dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera IDOLOHI, SH KAPTEN  
CHK NRP 11030003680476, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum  
KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P

HAKIM ANGGOTA I

HARIYADI EKO PURNOMO, SH  
KOLONEL CHK NRP 33653

HAKIM ANGGOTA II

E. TRIAS KOMARA, SH  
KOLONEL CHK NRP 1910002490462

PANITERA

Ttd

IDOLOHI, SH  
KAPTEN CHK NRP 11030003680476

Untuk salinan yang sah  
PANITERA

IDOLOHI, SH  
KAPTEN CHK NRP 11030003680476